

# HUKUM HUMANITER

Oleh :

Muhammad Ridho Iswardhana, M.A.





# **TERMINOLOGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



# TERMINOLOGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

- **Hukum Humaniter** adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu Hukum Internasional.
- Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut “***international humanitarian law applicable in armed conflict***”
- berawal dari istilah **Hukum Perang** (***laws of war; LOW***), yang kemudian sering disebut pula dengan istilah **hukum sengketa bersenjata** (***laws of armed conflict; LOAC***), hingga akhirnya seringpula disebut sebagai ***International Humanitarian Law; IHL***.
- Saat ini masyarakat di Indonesia biasa mengatakannya sebagai **Hukum Humaniter Internasional (HHI)**, atau disingkat lagi menjadi **Hukum Humaniter**.



# Istilah Hukum Perang (The Laws of War)

- Awalnya istilah **Hukum Perang** digunakan, untuk menyatakan suatu aturan-aturan tentang perang antarnegara
- Tetapi karena trauma Perang Dunia II menelan banyak korban di kalangan penduduk sipil, maka dilakukanlah upaya menghindarkan dan bahkan meniadakan perang
- dengan harapan agar dampak peperangan yang mengerikan tidak terjadi lagi



# Akan tetapi.....

- walaupun upaya-upaya untuk menghindari penggunaan perang sebagai cara penyelesaian sengketa telah dilakukan
- namun peperangan tetap saja terjadi di berbagai belahan dunia
- hanya saja dengan penyebutan yang berbeda seperti : “insiden” (yang terkenal antara lain adalah [insiden Manchuria](#) antara Cina dan Jepang, 1932), “invasi”, “operasi militer”, “sengketa bersenjata”, “aksi polisionil”, dan sebagainya



# Istilah Hukum Humaniter (Humanitarian Law)

- Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (“*humanity principle*“)
- Hal ini disebabkan karena terbentuknya *Universal Declaration of Human Rights*, sebagai suatu pernyataan universal mengenai penghormatan terhadap hak-hak fundamental dan hak asasi manusia



# **Definisi Hukum Humaniter Internasional**



## A. Jean Pictet

yang menulis buku tentang “The Principle of International Humanitarian Law”. Dalam buku tersebut, Pictet membagi Hukum Humaniter menjadi dua golongan besar; yaitu :

1. **Hukum Perang**, yang dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu :
  - a). *The Hague Laws*, atau hukum yang mengatur tentang alat dan cara berperang, serta
  - b). *The Geneva Laws*, atau hukum yang mengatur tentang perlindungan para korban perang.
2. **Hukum Hak Asasi Manusia**



## **B. Esbjorn Rosenblad**

yang membedakan antara :

1. **Hukum sengketa bersenjata**, yaitu hukum yang mengatur masalah-masalah seperti :
  - a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian;
  - b. Penduduk di wilayah pendudukan;
  - c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral.
2. Sedangkan **hukum perang**, memiliki arti yang lebih sempit daripada hukum sengketa bersenjata, yang mencakup antara lain masalah :
  - a. Metoda dan sarana berperang;
  - b. Status kombatan;
  - c. Perlindungan terhadap yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.



## C. Mochtar Kusumaatmadja

membagi hukum perang menjadi dua bagian:

1. ***ius ad bellum*** yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. ***ius in bello*** yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi :
  - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws.
  - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut The Geneva Laws.



## **E. Pantap (Panitia Tetap) Hukum Humaniter**

Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia merumuskan sebagai berikut:

“Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.



# *Hukum Den Haag*



- **Hukum Den Haag** atau **The Hague Laws** adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur mengenai alat (sarana) dan cara (metode) berperang
- Disebut dengan The Hague Laws, karena pembentukan ketentuan-ketentuan tersebut dihasilkan di kota Den Haag, Belanda
- Hukum Den Haag terdiri dari serangkaian ketentuan yang dihasilkan dari *The First Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian I) yang diadakan mulai tanggal 20 Mei 1899 hingga 29 Juli 1899; dan ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari *The Second Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian II) tahun 1907.



# ***Hukum Jenewa***



- **Hukum Jenewa** atau **The Geneva Laws** adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur mengenai perlindungan para korban perang (*protection of war victims*); baik terdiri dari kombatan maupun penduduk sipil.
- Disebut dengan Hukum Jenewa, karena hampir sebagian besar ketentuan-ketentuan mengenai hal ini dihasilkan di kota Jenewa, Swiss.



## **Hukum Jenewa, terdiri dari empat buah Konvensi Jenewa 1949 yang dihasilkan pada tanggal 12 Agustus 1949, yaitu terdiri dari :**

- 1. Konvensi mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit pada waktu Peperangan di Darat** (*Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*)
- 2. Konvensi mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka, Sakit dan Korban Karam pada waktu Peperangan di Laut** (*Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*)
- 3. Konvensi mengenai Perlakuan terhadap Para Tawanan Perang** (*Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*)
- 4. Konvensi mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil pada waktu Perang** (*Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*)



# **Asas-asas Hukum Humaniter Internasional**



# 1. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*)

- Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (*belligerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang.
- Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionally principle*).



## **a. Prinsip Pembatasan (Limitation Principle)**

- Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru berbahaya, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (***superfluous injury***) dan penderitaan yang tidak perlu (***unnecessary suffering***); dan lain-lain



## ***b. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality Principle)***

- Bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer. Perlu ditegaskan bahwa maksud proporsional di sini BUKAN berarti keseimbangan

## 2. Asas Kemanusiaan (*Humanity*)

- Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan asas-asas kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu
- Contoh peluru dum-dum





### **3. Asas Ksatria (Chivalry)**

- Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang



# Siapa sajakah kombatan ?

Kombatan (**combatant**) adalah orang-orang yang berhak ikut serta secara langsung dalam pertempuran atau medan peperangan

siapa saja yang dapat dianggap sebagai kombatan :

- Angkatan Bersenjata resmi (reguler) dari suatu negara
- Milisi dan Korps Sukarela
- *Levee en masse: Penduduk yang mengangkat senjata*
- Gerakan perlawanan yang terorganisir (*Organize Resistance Movement*), seperti yang dikenal dengan sebutan : *guerillas, partisans, maquisard, freedom fighters, insurgent, sandinistas, peshmergars, panjsheries, mujahideen, motariks, contras, muchachos, khmer rouge / liberation tiger, mau-mau, fedayins, dan sebagainya*

---

# Apakah mereka kombatan ?



////////////////////

# Apakah mereka penduduk sipil (civilian) ?

